

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Manusia ialah makhluk sosial yang pasti akan selalu berhubungan dan berketergantungan pada manusia lain. Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul dengan individu individu lain. Kecenderungan berkelompok inilah yang membuat manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya beranjak dewasa ia akan hidup bermasyarakat.<sup>1</sup> Menurut filsuf Yunani yang bernama Aristoteles, manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia mempunyai sifat untuk mencari sesamanya atau manusia selalu hidup dalam suatu pergaulan hidup.<sup>2</sup>

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda strafrecht, straf berarti pidana dan recht berarti Hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu digunakan sejak zaman jepang di Indonesia untuk pengertian strafrecht dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian burgerlijkrecht atau privaatrecht dari bahasa Belanda. Oleh karena itu hukum pidana sebagai suatu disiplin ilmu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu hukum. Menurut Sudarto bahwa ilmu hukum merupakan ilmu kemasyarakatan yang normatif (*normative maatschappij wetenschap*) ilmu normatif tentang hubungan antarmanusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat. Bangunan–bangunan dasar HAM yang melekat di dalam

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cet. 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 2.

<sup>2</sup> Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm.9.

episentrum otoritas individu yang merdeka, merupakan bawaan semenjak lahir, sehingga tidak bisa digugat dengan kepentingan kekuasaan, ambisi dan hasrat. Dengan dan atas nama apa pun, bahwa dasar-dasar kemanusiaan yang intim harus dilindungi, dipelihara dan tidak dibiarkan berada sama sekali dalam ruang-ruang sosial.<sup>3</sup>

Berbicara mengenai perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Kamus Hukum dijelaskan, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara. Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya:

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau terdakwa;
3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.<sup>4</sup>

Penahanan merupakan salah satu bentuk tindakan penghentian kemerdekaan seseorang, yang dalam penerapannya seringkali berbenturan dengan hak asasi manusia. Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan upaya paksa dilakukan tanpa prosedur yang tepat sehingga tersangka pelaku tindak pidana seperti sudah divonis dihukum bersalah sebelum dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum yang tetap. Pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh penyidik (polisi), seringkali dilakukan dengan tindakan kekerasan dan intimidasi

---

<sup>3</sup> Harifin A. Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Prenada Media, Makassar, 2009, hlm. 9

<sup>4</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan*

serta bentuk-bentuk pemaksaan lainnya hanya untuk mendapatkan keterangan dan bukti keterlibatan tersangka pada suatu perkara.

Kekerasan, intimidasi serta bentuk-bentuk pemaksaan terhadap tersangka dalam proses penyidikan (interograsi) sangat sulit dibuktikan. Apalagi bila tindakan kekerasan dan penyiksaan fisik tersebut tidak meninggalkan bekas sama sekali. Hal ini menyebabkan banyaknya upaya mencari keadilan yang telah dilakukan oleh tersangka, untuk menjamin sahnya sebuah penangkapan dan penahanan. Hal ini semakin membuktikan lemahnya pengetahuan dan keterampilan penyidik tentang hukum dan HAM.<sup>5</sup> Mencari kesalahan senantiasa menggugah perbuatan dan pemikiran subjektif dan karena itu pula sering kali menimbulkan kesempatan bagi pemeriksa yang sadistis untuk menggunakan kekuatan fisik daripada seharusnya menggunakan akal sehat. Jika kekerasan fisik digunakan terhadap penjahat yang benar-benar telah melakukan kejahatan, mungkin dapat dipertimbangkan bahwa kekerasan yang diterimanya adalah seimbang atau merupakan bagian dari hukuman yang harus dikenakan kepadanya. Tetapi, sesuatu pemeriksaan dengan kekerasan fisik yang hanya didasarkan pada prasangka subjektif akan menjadi suatu problematika terhadap keadilan itu sendiri, merupakan ketidakadilan dalam mengimplementasikan hukum.

Indonesia yang merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal ini berimplikasi pada adanya penjunjungan tinggi nilai hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak dasar atau hak pokok manusia yang sebenarnya telah dibawa sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan yang wajib dilindungi dan dihargai setiap manusia guna melindungi harkat dan

---

<sup>5</sup> Suswantoro, et.all, Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol.1 No.1, (2018).

martabat setiap manusia.<sup>6</sup> Interpretasi hak ini terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea kesatu yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan ialah hak segala bangsa”. Pernyataan tersebut terkandung pengakuan secara yuridis hak asasi manusia. Pengakuan hak asasi manusia tertuang pula pada Pasal 1 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dalam sidang Majelis Umum PBB tahun 1948.

Indonesia menganut model negara hukum yang menempatkan kedudukan warganegara sama dihadapan hukum (Pasal 27 UUD 45) dan melalui amandemen UUD 45, setiap warganegara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum menurut Pasal 28D ayat (1) dan berhak mendapatkan hak dilindungi dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia menurut Pasal 28G ayat (1) dan (2). Pengakuan akan hak seorang tersangka, terdakwa dan terpidana juga telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disebut UU HAM yang menempatkan kedudukan sama dihadapan hukum.<sup>7</sup> Dan lebih terperinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. UU Kekuasaan Kehakiman telah menetapkan asas-asas bagi tersangka. Tersangka memperoleh hak untuk diadili dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan menurut Pasal 2 ayat (4), asas non diskriminasi Pasal 4 ayat (1), asas praduga tidak bersalah Pasal 8 ayat (1), hak rehabilitasi apabila ada kesalahan dalam penangkapan dan penahanan, dan hak tersangka memperoleh bantuan hukum Pasal 56. Untuk mencapai tujuan hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana dibangun sistem peradilan pidana dijalankan dengan berlandaskan asas *the right due process of law*, yaitu bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan syarat-syarat konstitusi serta harus menaati hukum. Pasal

---

<sup>6</sup> RM Bagus Trisardono R, Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Tersangka/Terdakwa Di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan Mandala Nursa, Vol. 4. No. 4, (2020).

<sup>7</sup> UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

dalam KUHAP yang menjamin hak tersangka terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 dan Pasal 95. Artinya, harus ada keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi seorang yang diduga pelaku tindak pidana (tersangka).<sup>8</sup>

Penyidik yang dilaksanakan oleh Polri merupakan mata rantai terdepan dari seluruh proses pemeriksaan perkara pidana, suatu penyidikan yang lengkap akan memberikan keyakinan kepada hakim dalam mempertimbangkan keputusannya. Proses penyidikan sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana yang memiliki wewenang dan kuasa untuk mengupayakan tercapainya keadilan, tetapi dalam prakteknya Penyidik malah menjadi pelanggar hak-hak tersangka. Hal ini disebabkan karena besarnya kewenangan yang diberikan UU, sehingga dapat menimbulkan interpretasi hukum dan benturan antara kewenangan Penyidik dan hak tersangka selama proses penyidikan. Problem hukum yang timbul dalam penelitian ini menjawab bahwa adanya keleluasaan kewenangan penyidik dan tidak adanya batas waktu dalam proses penyidikan menyebabkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D dan 28G UUD 1945 mengenai hak asasi manusia dengan status tersangka.<sup>9</sup>

Pada proses penyidikan yang merupakan sebagai bagian dari suatu sistem peradilan pidana memiliki wewenang dan kuasa dalam mengupayakan tercapainya keadilan, tetapi dalam praktiknya Penyidik malah menjadi pelanggar hak-hak tersangka. Padahal UUD 1945 sudah jelas menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan hukum.<sup>10</sup> Sehingga, penting untuk mengkaji

---

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>9</sup> Undang Undang Dasar 1945

<sup>10</sup> Kavalova, O. V. Establishment of the System of Information Support for a PreTrial Investigation, Law and Society, Vol.21 No.1, (2022).

secara dalam mengenai perlindungan hukum hak-hak tersangka dalam proses penyidikan dan upaya apa saja yang dapat ditempuh untuk melindungi hak tersangka tersebut.

Dalam Hukum Acara Indonesia Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 memuat pengaturan para aparat penegak hukum yaitu, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim mengenai dalam menjalankan wewenangnya menegakkan hukum pidana materiil (KUHP). Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

KUHAP memberikan kewenangan-kewenangan hukum kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan. Hal ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini (Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum). Kewenangan tersebut antara lain dikenal dengan tindakan upaya paksa dari penegak hukum, yang seringkali melanggar hak asasi tersangka, dilakukan dengan kekerasan (violence) dan penyiksaan (torture).<sup>11</sup> Hal ini menunjukkan adanya suatu benturan antara penerapan asas praduga tidak bersalah dan upaya paksa karena tidak sesuai prosedur dan Undang-Undang. Oleh karena pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, terlebih bagi mereka yang buta akan hukum. Sehingga tidak di dapatkannya hak-hak mereka sebagai tersangka pada perkara pidana. Untuk itu, harus lebih diperhatikan kembali mengenai hak-hak tersangka yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar tidak diabaikan atau dikurangi oleh penegak hukum dalam setiap pemeriksaan khususnya dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Fakta adanya kecerobohan dan tidak profesionalnya aparat hukum bisa dilihat dari kasus-kasus yang dipaksakan, bahkan tersangka dipaksa ditahan meski kurang bukti. Tidak jarang para tersangka yang telah

---

<sup>11</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan manusia. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pegabdian Hukum. universitas indonesia, Jakarta. Hlm 25.

disandera kemerdekaannya secara paksa itu akhirnya dilepas begitu saja setelah tidak ditemukan bukti cukup, tanpa kompensasi apa-apa.<sup>12</sup> Jika terdapat fakta adanya penegakan hukum yang keliru, aparat penegak hukum juga bisa dituntut, baik secara perdata maupun pidana atas perbuatan mereka yang secara keliru merampas kemerdekaan orang lain secara paksa.

Penyalagunaan wewenang atau biasa di sebut sebagai *Abuse of Power* merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang yang di perbuat seseorang guna kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau koporasi. Menerangkan lebih lanjut mengenai yang dikemukakan di atas, maka penyalahgunaan kewenangan dalam kekuasaan atau jabatan dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, karena tindakan tersebut cenderung melaksanakan sesuatu tidak sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang seharusnya dilaksanakan. Oleh karena itu harapannya, masyarakat harus berperan andil dalam memperbaiki kondisi yang ada, apabila tindakan penyalahgunaan wewenang (*Abuse Of Power*) ini tidak di perbaiki dengan segera maka dapat menimbulkan problematika baru pada rusaknya mental tersangka (*traumatic*), hilangnya adat dan kebudayaan yang baik dari para leluhur, dan hilangnya kepercayaan kepada penyidik atau instansi kepolisian akibat sudah memberikan suatu keterangan secara jujur namun tidak dipercayai atau dilakukan pemaksaan atas adanya penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikannya. Maka dari itu, bagi masyarakat ataupun pihak-pihak yang menjadi korban tindakan aparat hukum dalam proses penyidikan jangan ragu untuk melakukan tuntutan bila hak-hak mereka dirugikan. Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian, pengkajian, serta penulisan dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap hak-hak Tersangka dalam Proses Penyidikan di tinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia”.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan yang mendapatkan perlakuan buruk oleh penyidik tidak sesuai

---

<sup>12</sup> Amir Syamsudi, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm.11.

dengan aturan yang di atur di dalam KUHAP menandakan bahwa jaminan terhadap hak-hak tersangka tidak terealisasi dengan baik. Hal ini tentulah merupakan pelanggaran yang olehnya. Perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan karena undang- undang hukum pidana telah mengatur hal tersebut, sebagaimana terdapat dalam KUHP pada Pasal 422 yang menyatakan : *“seorang pejabat dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapat keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat Tahun”*.

Lemahnya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia membuka peluang bagi polisi, jaksa atau hakim untuk menyalahgunakan wewenangnya sehingga karena kekuasaan yang ada pada dirinya, mereka dapat memperkaya dirinya. Dalam sistem Peradilan Pidana, ketentuan perlindungan terhadap hak asasi tersangka mengarah pada kewajiban utama negara melalui Hukum Acara Pidana agar sejalan dengan tujuan Hukum Acara Pidana, yaitu untuk mewujudkan dan menjamin kebenaran sesuai dengan perikemanusiaan. Oleh karena itu, HAM dan Sistem Peradilan Pidana memiliki hubungan yang relevan dan erat sekali dalam melaksanakan perlindungan HAM. Implementasi HAM pada Sistem Peradilan Pidana merupakan masalah yang penting karena berkaitan dengan adanya hak tersangka yang harus dilindungi berkenaan dengan adanya perlakuan dari penegak hukum dalam melakukan tindakan upaya paksa. Tindakan-tindakan paksa yang dilakukan oleh penegak hukum didalam melakukan proses penyidikan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak asasi tersangka yang telah di atur di dalam KUHAP, seharusnya aturan – aturan tersebut dapat di wujud nyatakan guna memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka.

Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu: *“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan*



pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Ketentuan asas praduga tak bersalah menjadikan seorang tersangka dalam proses peradilan pidana, wajib mendapatkan hak-haknya yang ditujukan untuk melindungi tersangka di tingkat penyidikan, dimana terdapat harkat dan martabat seseorang tersangka telah dijamin, dihormati dan dijunjung tinggi. Polisi selaku penyidik, berperan penting dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia, sehingga sangat perlu memperhitungkan terjadinya masalah-masalah yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan KUHAP. Jika melihat pelanggaran penyidik terhadap hak tersangka yang digolongkan kasus berat salah satunya dalam proses pemeriksaan, yaitu terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan pihak kepolisian dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka, contohnya saja pada beberapa kasus yang pernah terjadi seperti kasus yang telah terjadi dan viral pada tahun 2013, yang dimana 6 (enam) orang pengamen cipulir yang menjadi korban salah tangkap dan kasus pelanggaran hak asasi tersangka sebagai manusia lainnya yang terjadi dalam proses penyidikan. Pasalnya, mereka mengaku telah mengalami penyiksaan oleh polisi selama proses pemeriksaan. Berbagai metode penyiksaan dilakukan terhadap mereka mulai dari pukulan, tendangan sampai setrum listrik. Dan pihak Kepolisian menyangkal pengakuan tersebut. Akibat adanya kesalahan dan kelalaian polisi, mereka mengalami pelanggaran HAM berupa siksaan dan mendekam di penjara selama sekian tahun. Penyiksaan yang dilakukan penyidik polisi kepada 6 orang pengamen ini bisa dibilang di luar batas kewajaran karena sudah melanggar hak asasi manusia dan tidak memanusiakan manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin melakukan penulisan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap hak-hak Tersangka dalam Proses Penyidikan ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggaran hukum hak tersangka pada proses penyidikan pidana dari aspek Hak Asasi Manusia ?
2. Apa hambatan yang muncul dalam memberikan perlindungan hukum kepada tersangka selama proses penyidikan, jika dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia ?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian menggambarkan seberapa luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan penulis. Ruang lingkup penelitian dalam membahas permasalahan digunakan untuk memberikan batasan guna menghindari salah pengertian dan meluasnya pembahsan. Hal ini dimaksudkan agar tetap terfokus dan tidak menyimpang dari substansi pembahasan. Maka penulisan ini akan berfokus pada perlindungan hukum terhadap tersangka di tingkat penyidikan yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengintimidasi serta bentuk-bentuk pemaksaan terhadap tersangka dalam proses penyidikan (interograsi) yang dimana cara-cara tersebut sangatlah bertolak belakang dengan aturan hukum dan Hak Asasi Manusia.

## **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1. Maksud Penelitian**

Maksud Penelitian ini adalah untuk memberikan masukan atau informasi serta perlindungan hukum akan hak asasi manusia kepada tersangka, memberikan bahan masukan atau rujukan terhadap kinerja penyidik yang sering tidak sesuai menerapkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) kepada tersangka dalam proses penyidikan serta memberikan bahan masukan atau rujukan terhadap Masyarakat dan pemerintah agar dapat meningkatkan pemahaman akan Hak Asasi

Manusia (HAM) guna mengawasi, melindungi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), agar tidak terjadi lagi korban salah tangkap ataupun korban yang di lakukan pemaksaan keterangan suatu tindak pidana dengan bentuk penyiksaan.

## **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan hukum secara tepat yang termasuk dalam rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

- a. Untuk menganalisa dan mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia ataupun peraturan-peraturan yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih berlaku.
- b. Untuk mengetahui Apa yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHAP dan berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia ataupun peraturan-peraturan yang menyangkut dan yang berlaku.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Sebagai tambahan informasi seputar ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana dalam mengembangkan teori mengenai norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka yang jujur, bersih, adil, serta sesuai tujuan hukum dalam proses penyidikan dimasa yang akan mendatang.
  - b. Untuk mendalami dan mempraktekan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah serta kiranya juga dapat

menambah bahan-bahan kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Praktis
  - a. Sebagai tambahan informasi kepada semua pihak, khususnya pihak penegak hukum dalam menangani perkara hukum tindak pidana yang menyangkut perlindungan hukum hak-hak tersangka dalam proses penyidikan.
  - b. Untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam bentuk masukan kepada semua para pihak penegak hukum agar bisa lebih teliti, jujur, bersih, sesuai dengan teori dan tujuan hukum serta selaras dengan aturan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Satjipto Raharjo mengemukakan tentang pengertian perlindungan hukum yaitu “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan

kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum.<sup>13</sup> Sedangkan menurut C.S.T Kansil menerangkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>14</sup>

Berdasarkan ketentuan asas praduga tak bersalah menjadikan seorang tersangka dalam proses peradilan pidana, wajib mendapatkan hak-haknya yang ditujukan untuk melindungi tersangka di tingkat penyidikan, dimana terdapat harkat dan martabat seseorang tersangka telah dijamin, dihormati dan dijunjung tinggi. Polisi selaku penyidik, berperan penting dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia, sehingga sangat perlu memperhitungkan terjadinya masalah-masalah yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan KUHAP.

Mengenai perlindungan hukum berdasarkan asas praduga tak bersalah, terhadap tersangka KUHAP telah menempatkan tersangka dan terdakwa sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat, dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, hak-hak asasi yang melekat pada diri tersangka dan terdakwa tidak boleh dikurangi. Berdasarkan KUHAP, hak-hak asasi utama tersangka atau terdakwa yang harus dijunjung antara lain:<sup>15</sup>

- i. Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum
- ii. Praduga tak bersalah;

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53-54.

<sup>14</sup> Husni Djalil, M. Nur Rasyid Dan Nazaruddin, *Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian*, Jurnal Hukum Syiah Kuala Vol. 1 No. 2, Agustus 2017, hlm. 147

<sup>15</sup> Zainul Bahri, 1996, *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik*, Bandung: Angkasa, hlm. 43

- iii. Penangkapan atau penahanan harus didasarkan bukti permulaan yang cukup;
- iv. Hak mempersiapkan pembelaan secara dini.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>17</sup>

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang.<sup>18</sup>

#### b. Teori Hak Asasi Manusia

---

<sup>16</sup> Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 20.

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000. hlm 74

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm.25

Ada tiga aliran pemikiran utama dalam teori hak asasi manusia : Teori Hak-Hak Kodrati (Natural Rights Theory) yang berfokus pada hak-hak yang dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh Negara, Teori Positivisme (Positivist Theory) yang menekankan bahwa hak asasi manusia harus berasal dari sumber yang jelas seperti dari peraturan perundang-undangan dan konstitusi yang dibentuk oleh suatu negara, dan Teori Relativisme Budaya (Cultural Relativist) yang menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan produk dari adanya peradaban lingkungan sosial dan budaya dan tradisi-tradisi yang memuat cara-cara yang berbeda menjadi manusia.

#### 1. Teori Hak-Hak Kodrati (Natural Rights Theory)

Tokoh yang dianggap paling berjasa dalam mendefinisikan dasar teori hukum kodrati adalah John Locke dan JJ Rousseau. John Locke mengemukakan pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh Negara. Melalui suatu kontrak sosial atau social contract, perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut diserahkan kepada negara. Jika penguasa negara mengabaikan kontrak sosial, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak tersebut.

Sedikit berbeda dengan John Locke, JJ Rousseau menegaskan bahwa hukum kodrati tidak menciptakan hak kodrati individu melainkan hak kedaulatan warga negara sebagai suatu kesatuan. Setiap hak yang diturunkan dari suatu hukum kodrati akan melekat pada warga negara sebagai satu kesatuan.

Menurut teori hak-hak kodrati, Hak Asasi Manusia atau HAM merupakan hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan

di setiap tempat oleh karena manusia diciptakan Tuhan sebagai manusia yang memiliki kehendak bebas. Hak-hak tersebut merupakan hak untuk hidup, kebebasan, dan memiliki harta kekayaan berdasarkan pandangan dari tokoh John Locke, oleh karena itu pengakuan tidak lagi diperlukan bagi HAM, bagi dari pemerintah atau sistem hukum, karena HAM berlaku secara universal. Pada intinya, berdasarkan teori hukum kodrati melihat HAM lahir dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir maka HAM sudah melekat dalam dirinya dan hak tidak dapat diganti apalagi dihilangkan, apa pun latar belakang agama, etnis, kelas sosial, dan orientasi seksual manusia itu sendiri.<sup>19</sup>

### 2. Teori Positivisme (*Positivist Theory*)

Teori positivisme secara tegas menolak pandangan teori hak-hak kodrati karena dianggap sumbernya tidak jelas. Menurut teori positivisme HAM haruslah mempunyai sumber seperti Undang-undang dan konstitusi yang dibentuk oleh negara sebagai bentuk jaminan akan HAM itu sendiri sehingga lebih teratur dan tidak keluar dari jalur manapun.

### 3. Teori Relativisme Budaya (*Cultural Relativist*)

Menurut teori relativisme budaya (*cultural relativist*) tidak ada suatu hak yang bersifat universal, oleh karena itu menurut teori relativisme budaya (*cultural relativist*) Hak Asasi Manusia atau HAM selalu merupakan produk dari adanya peradaban pada lingkungan sosial dan budaya dan tradisi-tradisi budaya yang berbeda yang memuat cara-cara yang berbeda menjadi manusia. Teori relativisme budaya (*cultural relativist*) menganggap bahwasannya Teori hak-hak kodrati mengabaikan nilai dasar seperti

---

<sup>19</sup> Sujatmoko, Andrey, 2015, hukum HAM dan Hukum Humaniter, Cetakan 1, PT RajaGrafindo Persada, JAKARTA, hlm. 7.



adat budaya dan sosial yang melekat pada identitas individu sebagai manusia.

## **2. Kerangka Konsep**

Kerangka Konsep adalah penggambaran antar konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan penulis dalam pembuatan proposal skripsi. Oleh karena itu kerangka konsep skripsi ini berlandaskan aturan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
  2. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  3. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau DUHAM.
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  5. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
  7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- a. Menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan bahwa Tersangka adalah seseorang yang karena

perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

- b. Hak Asasi Manusia adalah suatu hak yang paling mendasar yang dimiliki setiap manusia sebagai bentuk anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga tak ada seorang pun yang dapat mencabutnya dan wajib dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi terciptanya kehormatan dan harkat martabat manusia.<sup>20</sup> Pernyataan akan pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) ini juga sama seperti yang telah disampaikan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- c. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu terealisasi dari rasa ingin tahu penulis dalam taraf keilmuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan

---

<sup>20</sup> Tutik Tri Wulan, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher, 2008, hlm.325.

ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan–permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Bahwasannya seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah, dengan bukti–bukti yang nyata dan meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol. Untuk memecahkan masalah guna memberikan petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas, maka dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu, adapun metode yang digunakan oleh penulis ini adalah:

#### 1. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, pendekatan dengan cara meneliti aspek hukum, kaidah–kaidah hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik dengan menggunakan data sekunder mengenai tinjauan yuridis terhadap kasus tindak pidana pembunuhan.

Metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari berbagai literatur seperti buku, karya ilmiah, artikel, direktori putusan, serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan perundang-undangan yang ada yang hubungannya dengan masalah yang diangkat.

#### 2. Sumber dan Jenis Data

##### A. Penelitian Kepustakaan dan Kualitatif (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan pokok pembahasan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan menggunakan sumber-sumber terpercaya seperti buku-buku, jurnal, Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan yang dimiliki oleh penulis maupun yang di dapat penulis melalui peminjaman di Perpustakaan Nasional maupun di akses melalui internet atau online.

Sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif yang dipergunakan, maka bahan hukum yang digunakan bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, menyalin dan menganalisis asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin, peraturan yang berlaku.

a. Metode Normatif

Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum *yuridis-normatif* atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam rangka pendekatan pada obyek yang diteliti serta pokok permasalahan, maka spesifikasi pada penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan menelaah teori-teori, konsep-konsep, Asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder, dimana mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan Pemerintah. Dengan adanya data sekunder tersebut, seorang peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar-belakang penelitiannya.<sup>21</sup>Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.

B. Penelitian Sebuah Putusan Peninjauan Kembali Nomor 131 PK/Pid.Sus/2015

Penelitian Sebuah Putusan Nomor 131 PK/Pid.Sus/2015 pada tingkatan upaya hukum luar biasa atau biasa disebut Peninjauan Kembali (PK) ini merupakan sumber data yang diperoleh melalui pihak administratif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diminta secara langsung oleh Penulis Berdasarkan topik yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memudahkan dalam memahami isi penelitian, maka sistematika penulisan skripsi “**Perlindungan Hukum Terhadap hak-hak**

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 24

**Tersangka dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (Studi Kasus 131 PK/Pid.Sus/2015)”** ini disusun dalam 5 (lima) bab yaitu, Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, dan Bab V. Dari bab-bab tersebut kemudian diuraikan lagi menjadi sub bab-sub bab yang diperlukan. Sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

**BAB I. Pendahuluan**

Bab ini berisikan penjelasan awal tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II. Tinjauan Pustaka**

Pada bab kedua ini akan membahas dan menjelaskan meliputi: Teori Perlindungan Hukum, Teori Hak Asasi Manusia, Pengertian Tersangka, yang menjadi pisau analisis Penulis dalam membahas topik yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini. Penulis juga menjabarkan mengenai hak korban tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pendapat para ahli hukum terkait hak korban tindak pidana.

**BAB III. Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hukum Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Pidana dari Aspek Hak Asasi Manusia Berdasarkan Studi Kasus Nomor 1131 PK/Pid.Sus/2015.**

**BAB IV. Hambatan yang muncul dalam memberikan perlindungan hukum kepada tersangka selama proses penyidikan, jika dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia.**

**BAB V. Penutup.**

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai kesimpulan dan saran yang ada di dalam hasil penelitian dan pembahasan terkait pengaturan perlindungan dipandang perlu oleh penulis.